



**CATATAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MADIUN
DALAM DAFTAR PERKARA PIDANA CEPAT**

Nomor : 233/Pid.C/2018/PN Mad.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : **VINCENSIUS ARDIAN SOEBAKTI;**
Tempat Lahir : Muntilan;
Umur/ tanggal lahir : 47 tahun/ 28 Januari 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat tinggal : Jl. Janur Sari Gg I/10 Kel. Manisrejo Kec.
Taman Kota Madiun;
Agama : Katolik;

Susunan persidangan :

IKA DHIANAWATI, S.H. M.H..... Hakim ;

SUPARMAN, SH..... Panitera Pengganti ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan catatan tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik : Satuan Polisi Pamong Praja tertanggal 1 Desember 2018 No. Pol. PP: BAP/14/VI/401.116/2018/PPNS atas kuasa Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan Pasal 8 huruf p Jo. Pasal 11 ayat (1) Perda Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pasal 21 ayat (1) jo pasal 47 ayat (1) Perda Kota Madiun No. 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Dra. Elizabeth Eni T;
2. Saksi Joko Kuswanto;

Yang mana keterangan kedua saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 233/Pid.C/2018/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah kartu perdana 3 (tri) no. Kartu 0895620144098
- 5 (lima) buah kartu perdana XL no kartu (1). 085926013369, (2). 087797809662, (3). 085926013368, (4). 087794309519, (5). 087797810003.
- 3 (tiga) buah kartu perdana Im3 No kartu (1). 085791687261, (2), 085600601343, (3). 085600601401
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Vincencius Ardian Soebakti 1 (satu) lembar KTP atas nama Vincencius ardian soebakti;

Terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh para saksi dan diakui pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Nama : **VINCENSIUS ARDIAN SOEBAKTI;**
Tempat Lahir : Muntilan;
Umur/ tanggal lahir : 47 tahun/ 28 Januari 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat tinggal : Jl. Janur Sari Gg I/10 Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun;
Agama : Katolik;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti dipersidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri Madiun berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 8 huruf p Jo. Pasal 11 ayat (1) Perda Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pasal 21 ayat (1) jo pasal 47 ayat (1) Perda Kota Madiun No. 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa:

- 1(satu) buah kartu perdana 3 (tri) no. Kartu 0895620144098
 - 5 (lima) buah kartu perdana XL no kartu (1). 085926013369, (2). 087797809662, (3). 085926013368, (4). 087794309519, (5). 087797810003.
 - 3 (tiga) buah kartu perdana Im3 No kartu (1). 085791687261, (2), 085600601343, (3). 085600601401
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama Vincencius Ardian Soebakti 1 (satu) lembar
- Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa Vincencius Ardian Soebakti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 8 huruf p Jo. Pasal 11 ayat (1) Perda Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pasal 21 ayat (1) jo pasal 47 ayat (1) Perda Kota Madiun No. 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Vincencius Ardian Soebakti tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mempergunakan tempat umum yang dikuasai oleh pemerintah daerah untuk berjualan dan tidak memiliki Tanda Daftar usaha (TDU) Pedagang Kaki Lima (PKL)” ;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 233/Pid.C/2018/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Vincencius Ardian Soebakti oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu perdana 3 (tri) no. Kartu 0895620144098
 - 5 (lima) buah kartu perdana XL no kartu (1).085926013369, (2).087797809662, (3).085926013368, (4).087794309519, (5).087797810003.
 - 3 (tiga) buah kartu perdana Im3 No kartu (1).085791687261, (2).085600601343, (3).085600601401
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama Vincencius Ardian Soebakti;

Dikembalikan kepada terdakwa Vincencius Ardian Soebakti;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : Senin tanggal 3 Desember 2018 oleh kami: IKA DHIANAWATI, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Madiun, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUPARMAN, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, dihadiri oleh : Drs. Agus Wuryanto sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUPARMAN, SH

IKA DHIANAWATI, S.H., M.H